



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI BIN HERIONO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat, RT. 16, RW. 03, Desa Talangagung, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang Kopi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin HERIONO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin HERIONO** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan**. dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Uang tunai hasil penjualan nomor Togel sebanyak Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- b) 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) Togel ;
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- d) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA.

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO WAHYUDI Bin HERIONO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap padauntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI Bin HERIONO pada sekira hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ *Dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang menggelar/mengadakan penjualan nomor togel kepada masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut petugas Reskrim Polsek Kepanjen yang terdiri dari **Saksi YUNUS JAJULI** dan **Saksi TEGUH HARIADI** beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong, petugas yang melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap diri Terdakwa didapati keterangan bahwa Terdakwa baru saja menjual atau menyediakan perjudian jenis togel online kepada masyarakat umum yang mana setelah Terdakwa menerima setoran angka pasangan dari para penombok/pemasang taruhan nomor togel tersebut, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan pasangan taruhan tersebut kepada bandar di situs link judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI ;

- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa telah lebih dulu harus memiliki rekening tabungan yang berisikan saldo lalu mendownload Link togel online disebuah aplikasi *playstore* di Handphone milik Terdakwa yang bernama “Togelonlinebet.com”

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendaftar menggunakan nama akun pribadi Terdakwa yaitu "EKOWAHYUDI", kemudian awalnya Terdakwa melakukan judi togel online tersebut untuk dirinya sendiri namun lama-kelamaan akhirnya Terdakwa juga menerima tombokan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan dengan jenis tombokan (angka/nomor) yang berbeda (dua angka, tiga angka, empat angka), lalu setiap tombokan (nomor/angka) harganya paling sedikit satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu para penombok/pemasang taruhan tersebut pada saat menyetor kepada Terdakwa berupa uang tombokan dan kertas yang berisikan nomor tombokan. Kemudian Terdakwa masukkan sendiri satu per satu nomor tombokan dan nominal taruhan yang dipasangkan atau di tombokkan ke *link* togel miliknya selanjutnya menunggu undian hadiah berupa uang sesuai taruhan atau tombokkan karena akan keluar pada Pukul 23.00 WIB di setiap harinya. Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam menyediakan perjudian jenis togel tersebut untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian jika (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan yang telah dibelinya keluar/menang maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis tombokannya. Bahwa untuk tombokan dua angka apabila penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tombokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tombokkan keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil kemenangan para penombok/pemasang taruhan itu Terdakwa mendapatkan bagian lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun penombok/pemasang taruhan selama ini belum pernah ada yang mendapatkannya, dan Terdakwa menggelar/mengadakan perjudian tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa sistem kemenangan dalam perjudian jenis judi togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat yaitu dalam hal ini apabila penombok/pemasang taruhan membeli satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian penombok/pemasang taruhan dapat memilih beberapa pilihan diantaranya yaitu pertama, dua nomor atau angka dan jika keluar maka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan uang sebanyak 60 kali lipat atau sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kedua, jika tiga angka akan mendapatkan uang sebanyak 400 kali lipat atau sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ketiga, jika empat angka akan mendapatkan uang sebanyak 3000 kali lipat atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian jika angkanya tidak keluar maka uang taruhan itu dianggap hangus karena telah disetorkan oleh Terdakwa ke akun judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI, namun demikian Terdakwa tetap mendapat keuntungan dari akun judi Togelonlinebet.com miliknya tersebut yaitu rata-rata sebesar 29 % dari omset penjualan per harinya atau sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) apabila Terdakwa dapat menjual kupon judi di hari tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap hari bukaan nomor togel, dan saat ditangkap oleh petugas Polsek Kepanjen Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan pada hari tersebut sebesar ± Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan perjudian tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka saja dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam akun judi Togelonlinebet.com itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO WAHYUDI Bin HERIONO pada sekira hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang menggelar/mengadakan penjualan nomor togel kepada masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut petugas Reskrim Polsek Kapanjen yang terdiri dari **Saksi YUNUS JAJULI** dan **Saksi TEGUH HARIADI** beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong, petugas yang melakukan pengeledahan dan introgasi terhadap diri Terdakwa didapati keterangan bahwa Terdakwa baru saja menjual atau menyediakan perjudian jenis togel online kepada masyarakat umum yang mana setelah Terdakwa menerima setoran angka pasangan dari para penombok/pemasang taruhan nomor togel tersebut, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan pasangan taruhan tersebut kepada bandar di situs link judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI ;

- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa telah lebih dulu harus memiliki rekening tabungan yang berisikan saldo lalu mendownload Link togel online disebut aplikasi playstore di Handphone milik Terdakwa yang bernama “Togelonlinebet.com” dengan mendaftar menggunakan nama akun pribadi Terdakwa yaitu “EKOWAHYUDI”, kemudian awalnya Terdakwa melakukan judi togel online tersebut untuk dirinya sendiri namun lama-kelamaan akhirnya Terdakwa juga menerima tombokan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan dengan jenis tombokan (angka/nomor) yang berbeda (dua angka, tiga angka, empat angka), lalu setiap tombokan (nomor/angka) harganya paling sedikit satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu para penombok/pemasang taruhan tersebut pada saat menyetor kepada Terdakwa berupa uang tombokan dan kertas yang berisikan nomor tombokan. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sendiri satu per satu nomor tombokan dan nominal taruhan yang dipasangkan atau di tombokkan ke link togel miliknya selanjutnya menunggu undian hadiah berupa uang sesuai taruhan atau tombokkan karena akan keluar pada Pukul 23.00 WIB di setiap harinya. Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam menyediakan perjudian jenis togel tersebut untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian jika (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan yang telah dibelinya keluar/menang maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis tombokannya. Bahwa untuk tombokan dua angka apabila penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tombokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tombokkan keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil kemenangan para penombok/pemasang taruhan itu Terdakwa mendapatkan bagian lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun penombok/pemasang taruhan selama ini belum pernah ada yang mendapatkannya, dan Terdakwa menggelar/mengadakan perjudian tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa sistem kemenangan dalam perjudian jenis judi togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat yaitu dalam hal ini apabila penombok/pemasang taruhan membeli satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian penombok/pemasang taruhan dapat memilih beberapa pilihan diantaranya yaitu pertama, dua nomor atau angka dan jika keluar maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan uang sebanyak 60 kali lipat atau sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kedua, jika tiga angka akan mendapatkan uang sebanyak 400 kali lipat atau sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ketiga, jika empat angka akan mendapatkan uang sebanyak 3000 kali lipat atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian jika angkanya tidak keluar maka uang taruhan itu dianggap hangus karena telah disetorkan oleh Terdakwa ke akun judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI, namun demikian Terdakwa tetap mendapat keuntungan dari akun judi Togelonlinebet.com miliknya tersebut yaitu rata-rata sebesar 29 % dari omset penjualan per

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya atau sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) apabila Terdakwa dapat menjual kupon judi di hari tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap hari bukaan nomor togel, dan saat ditangkap oleh petugas Polsek Kepanjen Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan pada hari tersebut sebesar ± Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan perjudian tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka saja dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam akun judi Togelonlinebet.com itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang menggelar/mengadakan penjualan nomor togel kepada masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut petugas Reskrim Polsek Kepanjen yang terdiri dari Saksi YUNUS JAJULI dan Saksi TEGUH HARIADI beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong;
- Bahwa, petugas yang melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap diri Terdakwa didapati keterangan bahwa Terdakwa baru saja

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menyediakan perjudian jenis togel online kepada masyarakat umum yang mana setelah Terdakwa menerima setoran angka pasangan dari para penombok/pemasang taruhan nomor togel tersebut, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan pasangan taruhan tersebut kepada bandar di situs link judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI ;

- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa telah lebih dulu harus memiliki rekening tabungan yang berisikan saldo lalu mendownload Link togel online disebuah aplikasi playstore di Handphone milik Terdakwa yang bernama "Togelonlinebet.com" dengan mendaftar menggunakan nama akun pribadi Terdakwa yaitu "EKOWAHYUDI", kemudian awalnya Terdakwa melakukan judi togel online tersebut untuk dirinya sendiri namun lama-kelamaan akhirnya Terdakwa juga menerima tumbokan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan dengan jenis tumbokan (angka/nomor) yang berbeda (dua angka, tiga angka, empat angka), lalu setiap tumbokan (nomor/angka) harganya paling sedikit satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu para penombok/pemasang taruhan tersebut pada saat menyetor kepada Terdakwa berupa uang tumbokan dan kertas yang berisikan nomor tumbokan. Kemudian Terdakwa masukkan sendiri satu per satu nomor tumbokan dan nominal taruhan yang dipasangkan atau di tumbokkan ke link togel miliknya selanjutnya menunggu undian hadiah berupa uang sesuai taruhan atau tumbokkan karena akan keluar pada Pukul 23.00 WIB di setiap harinya. Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam menyediakan perjudian jenis togel tersebut untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian jika (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan yang telah dibelinya keluar/menang maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis tumbokannya.

- Bahwa untuk tumbokan dua angka apabila penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tumbokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tumbokkan keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil kemenangan para penombok/pemasang taruhan itu Terdakwa mendapatkan bagian lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun penombok/pemasang taruhan selama ini belum pernah ada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



yang mendapatkannya, dan Terdakwa menggelar/mengadakan perjudian tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa benar sistem kemenangan dalam perjudian jenis judi togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat yaitu dalam hal ini apabila penombok/pemasang taruhan membeli satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian penombok/pemasang taruhan dapat memilih beberapa pilihan diantaranya yaitu pertama, dua nomor atau angka dan jika keluar maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan uang sebanyak 60 kali lipat atau sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kedua, jika tiga angka akan mendapatkan uang sebanyak 400 kali lipat atau sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ketiga, jika empat angka akan mendapatkan uang sebanyak 3000 kali lipat atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

- Bahwa, kemudian jika angkanya tidak keluar maka uang taruhan itu dianggap hangus karena telah disetorkan oleh Terdakwa ke akun judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI, namun demikian Terdakwa tetap mendapat keuntungan dari akun judi Togelonlinebet.com miliknya tersebut yaitu rata-rata sebesar 29 % dari omset penjualan per harinya atau sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) apabila Terdakwa dapat menjual kupon judi di hari tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap hari bukaan nomor togel, dan saat ditangkap oleh petugas Polsek Kepanjen Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan pada hari tersebut sebesar ± Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa benar perbuatan perjudian tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka saja dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam akun judi Togelonlinebet.com itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **Teguh Hariadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang menggelar/mengadakan penjualan nomor togel kepada masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut petugas Reskrim Polsek Kepanjen yang terdiri dari Saksi YUNUS JAJULI dan Saksi TEGUH HARIADI beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong;
- Bahwa, petugas yang melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap diri Terdakwa didapati keterangan bahwa Terdakwa baru saja menjual atau menyediakan perjudian jenis togel online kepada masyarakat umum yang mana setelah Terdakwa menerima setoran angka pasangan dari para penombok/pemasang taruhan nomor togel tersebut, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan pasangan taruhan tersebut kepada bandar di situs link judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI ;
- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa telah lebih dulu harus memiliki rekening tabungan yang berisikan saldo lalu mendownload Link togel online disebuah aplikasi playstore di Handphone milik Terdakwa yang bernama "Togelonlinebet.com" dengan mendaftar menggunakan nama akun pribadi Terdakwa yaitu "EKOWAHYUDI", kemudian awalnya Terdakwa melakukan judi togel online tersebut untuk dirinya sendiri namun lama-kelamaan akhirnya Terdakwa juga menerima tombokan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan dengan jenis tombokan (angka/nomor) yang berbeda (dua angka, tiga angka, empat angka), lalu setiap tombokan (nomor/angka) harganya paling sedikit satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu para penombok/pemasang taruhan tersebut pada saat menyetor kepada Terdakwa berupa uang tombokan dan kertas yang berisikan nomor tombokan. Kemudian Terdakwa masukkan sendiri satu per satu nomor tombokan dan nominal taruhan yang dipasangkan atau di tombokkan ke link togel miliknya selanjutnya menunggu undian hadiah berupa uang sesuai taruhan atau tombokkan karena akan keluar pada Pukul 23.00 WIB di setiap harinya. Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam menyediakan perjudian jenis togel tersebut untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



rupiah) kemudian jika (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan yang telah dibelinya keluar/menang maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis tombokannya.

- Bahwa untuk tombokan dua angka apabila penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tombokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tombokkan keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil kemenangan para penombok/pemasang taruhan itu Terdakwa mendapatkan bagian lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun penombok/pemasang taruhan selama ini belum pernah ada yang mendapatkannya, dan Terdakwa menggelar/mengadakan perjudian tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa benar sistem kemenangan dalam perjudian jenis judi togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat yaitu dalam hal ini apabila penombok/pemasang taruhan membeli satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian penombok/pemasang taruhan dapat memilih beberapa pilihan diantaranya yaitu pertama, dua nomor atau angka dan jika keluar maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan uang sebanyak 60 kali lipat atau sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kedua, jika tiga angka akan mendapatkan uang sebanyak 400 kali lipat atau sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ketiga, jika empat angka akan mendapatkan uang sebanyak 3000 kali lipat atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

- Bahwa, kemudian jika angkanya tidak keluar maka uang taruhan itu dianggap hangus karena telah disetorkan oleh Terdakwa ke akun judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI, namun demikian Terdakwa tetap mendapat keuntungan dari akun judi Togelonlinebet.com miliknya tersebut yaitu rata-rata sebesar 29 % dari omset penjualan per harinya atau sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) apabila Terdakwa dapat menjual kupon judi di hari tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap hari bukaan nomor togel, dan saat ditangkap oleh petugas Polsek Kepanjen Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan pada hari tersebut sebesar ± Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa benar perbuatan perjudian tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka saja dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam akun judi Togelonlinebet.com itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polsek Kepanjen yaitu Saksi Teguh Hariadi dan Saksi Yunus Jajuli telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong ;

- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa telah lebih dulu harus memiliki rekening tabungan yang berisikan saldo lalu mendownload *Link* togel online disebuah aplikasi *playstore* di Handphone milik Terdakwa yang bernama "Togelonlinebet.com" dengan mendaftar menggunakan nama akun pribadi Terdakwa yaitu "EKOWAHYUDI", kemudian awalnya Terdakwa melakukan judi togel online tersebut untuk dirinya sendiri namun lama-kelamaan akhirnya Terdakwa juga menerima tumbokan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan dengan jenis tumbokan (angka/nomor) yang berbeda (dua angka, tiga angka, empat angka), lalu setiap tumbokan (nomor/angka) harganya paling sedikit satu kupon dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu para penombok/pemasang taruhan tersebut pada saat menyettor kepada Terdakwa berupa uang tumbokan dan kertas yang berisikan nomor tumbokan.

- Bahwa, Kemudian Terdakwa masukkan sendiri satu per satu nomor tumbokan dan nominal taruhan yang dipasangkan atau di tumbokkan ke *link* togel miliknya selanjutnya menunggu undian hadiah berupa uang sesuai taruhan atau tumbokkan karena akan keluar pada Pukul 23.00 WIB di setiap harinya. Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan atau omset dalam menyediakan perjudian jenis togel tersebut untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) Terdakwa mendapat bonus sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian jika (nomor/angka) dari penombok/pemasang taruhan yang telah dibelinya keluar/menang maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis tombokannya. Bahwa untuk tombokan dua angka apabila penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tombokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tombokkan keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil kemenangan para penombok/pemasang taruhan itu Terdakwa mendapatkan bagian lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun penombok/pemasang taruhan selama ini belum pernah ada yang mendapatkannya, dan Terdakwa menggelar/mengadakan perjudian tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa sistem kemenangan dalam perjudian jenis judi togel yang ditawarkan Terdakwa kepada masyarakat yaitu dalam hal ini apabila penombok/pemasang taruhan membeli satu kupon dengan harga minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian penombok/pemasang taruhan dapat memilih beberapa pilihan diantaranya yaitu pertama, dua nomor atau angka dan jika keluar maka penombok/pemasang taruhan akan mendapatkan uang sebanyak 60 kali lipat atau sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kedua, jika tiga angka akan mendapatkan uang sebanyak 400 kali lipat atau sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ketiga, jika empat angka akan mendapatkan uang sebanyak 3000 kali lipat atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian jika angkanya tidak keluar maka uang taruhan itu dianggap hangus karena telah disetorkan oleh Terdakwa ke akun judi Togelonlinebet.com miliknya atas nama EKOWAHYUDI, namun demikian Terdakwa tetap mendapat keuntungan dari akun judi Togelonlinebet.com miliknya tersebut yaitu rata-rata sebesar 29 % dari omset penjualan per harinya atau sejumlah Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) apabila Terdakwa dapat menjual kupon judi di hari tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per setiap hari bukaan nomor togel, dan saat ditangkap oleh petugas Polsek Kepanjen Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan pada hari tersebut sebesar ± Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan perjudian tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka saja dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam akun judi Togelonlinebet.com itu **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai hasil penjualan nomor Togel sebanyak Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
2. 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) Togel ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih ;
4. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong oleh Petugas Polsek Kepanjen yaitu Saksi Teguh Hariadi dan Saksi Yunus Jajuli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone milik melakukan pendaftaran "Togelonlinebet.com" dengan nama akun "EKOWAHYUDI", menerima tombokan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah atau 29%). Sistem yang digunakan yaitu penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tombokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tombokkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan jadwal undian Pukul 23.00 WIB di setiap harinya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **EKO WAHYUDI Bin HERIONO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka



persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian permainan judi diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum merupakan permainan yang bergantung pada untung-untungan belaka dan menggunakan uang sebagai pertarungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Melati, Dusun Mlaten, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di depan sebuah rumah kosong oleh Petugas Polsek Kepanjen yaitu **Saksi Teguh Hariadi** dan **Saksi Yunus Jajuli**, Terdakwa menggunakan Handphone miliknya melakukan pendaftaran "**Togelonlinebet.com**" dengan nama akun "**EKOWAHYUDI**", menerima tombakan/pasangan taruhan dari orang lain berupa (nomor/angka) dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah atau 29%. Sistem yang digunakan yaitu penombok/pemasang taruhan tersebut memasang tombokan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di tombokkan keluar/menang maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka dapatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), empat angka dapatnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan jadwal undian Pukul 23.00 WIB di setiap harinya;

Menimbang, Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih dengan IMEI 1 : 865815030733583 dan IMEI 2 : 865815030733591, 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) togel, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dan uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata benar permainan togel yang dilayani oleh Terdakwa dilakukan dengan sadar dengan cara, pemain menyerahkan uang Terdakwa lalu menyetorkan pada aplikasi menggunakan akun Terdakwa untuk dipertaruhkan kemudian setelah mempertaruhkan uang, pemain berhak untuk memasang nomor akan tetapi pemain tidak mengetahui berapa nomor yang cocok yang sesuai dengan nomor yang diterbitkan oleh pihak yang bewenang menerbitkan nomor, sehingga dapat disimpulkan permainan togel tersebut merupakan permainan yang mempergunakan uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan selain itu ternyata fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu izin dari pihak berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) Togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan nomor Togel sebanyak Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA berdasarkan fakta persidangan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI Bin HERIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan nomor Togel sebanyak Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka (nomor) Togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4X warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO WAHYUDI Bin HERIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 14 Juni 2021**, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Didin Lindriati, Bc. IP., S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Surya Dharma Putra Bakara, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Didin Lindriati, Bc. IP., S.H.M.Hum,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)